



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN

Piagam

TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)

Nomor : 2069 Tahun 2021

Diberikan kepada :

Nama LPQ	: PAUD Al-Qur'an SABILUL KHOIRAT
Alamat	: Dusun Kliwon RT.001 RW.001
Desa/Kelurahan	: Cilimus
Kecamatan	: Cilimus
Kabupaten	: Kuningan
Provinsi	: Jawa Barat
Penyelenggara Lembaga	: -
Akte Notaris Penyelenggara	: -

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an :

4	0	2	2	3	2	0	8	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kuningan, 17 Maret 2021

a.n. MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kuningan



[Signature]
Drs. H. ASEP HIDAYAT, MM
NIP. 19650901 199403 1 003



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 2069 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN
PAUD AL-Qur'an SABIILUL KHOIRAT

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an perlu menetapkan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;
 - b. Bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUD Al-Qur'an SABIILUL KHOIRAT.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4769);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PAUD Al-Qur'an SABIILUL KHOIRAT Nomor B 1483 Tanggal 04 Maret 2021;
 2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUD Al-Qur'an SABIILUL KHOIRAT Nomor B 1532 Tanggal 04 Maret 2021;
 3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUD Al-Qur'an SABIILUL KHOIRAT Nomor B 1581 Tanggal 04 Maret 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUD AL-Qur'an SABIILUL KHOIRAT.
- KESATU : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an:
Nama Lembaga : PAUD Al-Qur'an SABIILUL KHOIRAT
No. Statistik : 402232080005
Alamat Lembaga : Dusun Kliwon RT.001 RW.001 Desa Cilimus, Kecamatan Cilimus.
- KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada tanggal : 17 Maret 2021

a.n. MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kuningan



Tembusan :

1. Direktur PD Pontren Cq. Subdit Pendidikan Al-Qur'an Kemenag RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.